



**UNIVERSITAS
WIJAYA PUTRA**

2020

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA



	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : KEB/SPMI/01
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : 12 Maret 2020
Revisi : 1		
Halaman : 1 dari 15		

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari- Maret 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2020
	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya		Maret 2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Indra Prasetyo, MM.	Ketua Yayasan		Maret 2020
4. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		12 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		Selama berlaku

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

NOMOR : 16 /Kep/Rek-UWP/III/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
2. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan bidang nonakademik.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu menetapkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Wijaya Putra

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat senat Universitas Wijaya Putra tanggal 19 Desember 2019;
2. Rekomendasi Rapat Kerja Pimpinan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
- KEDUA : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra meliputi:
a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
c. Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
d. Formulir/Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Maret 2020

Rektor,



Budi Endarto, SH.,M.Hum

Tembusan :

1. Ketua YIIM
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan; Direktur PPs
4. Para KPS
5. Para Kepala Biro, Ketua LPPM, Ketua BPM
6. Para Kepala UPT
7. Arsip,-

KATA PENGANTAR



Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Universitas Wijaya Putra telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Universitas Wijaya Putra. Oleh karena itu, perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra (Kebijakan SPMI-UWP) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu di Universitas Wijaya Putra.

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra ini disusun sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana, Program Studi, Biro-Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) yang telah ditetapkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Rektor,

Budi Endarto, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN UWP	3
III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UWP.....	3
IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UWP.....	4
V. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UWP	4
VI. ISTILAH DAN DEFINISI	4
VII. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UWP.....	6
A. Tujuan SPMI UWP.....	6
B. Strategi Melaksanakan SPMI UWP.....	6
C. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI UWP.....	7
D. Manajemen Implementasi SPMI UWP	7
E. Pelaksana SPMI UWP	10
F. Struktur Organisasi Unit SPMI UWP	11
VIII.DAFTAR STANDAR SPMI UWP	14
A. Standar Nasional Pendidikan.....	14
B. Standar Nasional Penelitian	14
C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	15
D. Standar Yang Ditetapkan UWP.....	15

IX. DAFTAR MANUAL SPMI UWP	15
X. REFERENSI	16

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan mutu UWP, disusun suatu Sistem Penjaminan Mutu UWP yang merupakan sinergi antara semua unit kerja yang ada di lingkungan UWP. Badan Penjaminan Mutu (BPM) merupakan unit kerja di tingkat Universitas yang bertanggungjawab dalam menyusun rancangan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di UWP agar tujuan UWP dapat tercapai sesuai dengan visi dan misinya, sedangkan di tingkat program studi dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Di dalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu Perguruan Tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Dokumen SPMI Perguruan Tinggi terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Dokumen ini merupakan Kebijakan SPMI yang merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Dokumen kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) bermanfaat untuk : (1) menjelaskan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat dan utuh; (2) menjadi dasar atau payung bagi seluruh standar, manual dan formulir SPMI di Perguruan Tinggi; dan (3) membuktikan bahwa SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

Penjaminan mutu tidak terlepas dari pernyataan mutu. Pernyataan mutu UWP adalah : “UWP bertekad meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam

rangka menghasilkan lulusan yang mandiri, kreatif, disiplin dan bertanggungjawab secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan tata kelola universitas yang baik”. Pernyataan Mutu UWP tersebut diarahkan untuk mencapai visi UWP menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berbasis nilai-nilai Kewirausahaan tahun 2030. Pernyataan mutu tersebut digunakan untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu dengan mengacu pada standard mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun sasaran mutu yang merupakan suatu besaran mutu yang ingin dicapai oleh UWP adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline (2014)	Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Seluruh program studi terakreditasi B	Persen (%)	5 (46%)	7 (50%)	10 (71%)	11 (79%)	14 (100%)	14 (100%)
2	Terakreditasi Institusi	Terakreditasi	-	-	-	-	Terakreditasi	Terakreditasi
3	Memperoleh Predikat AKU Kopertis	Peringkat	23	100 besar	100 besar	100 besar	100 besar	50 besar
4	Peringkat PT versi Kemenristekdi	Peringkat			350 (cluster 3)	312 (cluster 3)		
5	Pemeringkatan kinerja penelitian versi Kemenristekdi	Cluster	Binaan	Binaan	Binaan	Binaan	Binaan	Madya
6	Pemeringkatan kinerja Pengabdian kepada Masyarakat versi Kemenristekdi	Peringkat	-	-	-	51 (sangat bagus)	45 (sangat bagus)	40 (sangat bagus)
7	Jumlah unit bisnis	Unit	2 unit	4 unit	6 unit	6 unit	6 unit	7 unit

Kebijakan penjaminan mutu di lingkungan UWP dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada mulai dari pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, Lembaga, Biro, serta unit pelaksana teknis yang ada di lingkungan UWP.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul yang Inovatif dan Bermartabat Berbasis Riset di Tingkat Nasional Tahun 2024.

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul berbasis riset.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan publikasi yang inovatif serta mengembangkan sistem manajemen penelitian yang unggul.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan dan riset yang inovatif.
- 4) Meningkatkan kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing nasional
- 5) Memperkuat tata kelola, perguruan tinggi yang baik guna mendukung prestasi riset yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional.

III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.

Kebijakan SPMI UWP disusun dengan maksud sebagai : (1) sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UWP; (2) landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI UWP serta dalam meningkatkan uju SPMI UWP; (3) bukti otentik bahwa UWP telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu Kebijakan SPMI UWP juga bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada seluruh *stakeholder* UWP. Kepuasan *stakeholder* terhadap UWP merupakan suatu ukuran mutu yang harus dipenuhi oleh UWP. Mutu UWP dapat tercapai berdasarkan mutu perencanaan, mutu kinerja proses dan mutu capaian.

IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Yang di dalamnya meliputi juga penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aspek lain lain, seperti kemahasiswaan, kerjasama dan nilai-nilai kewirausahaan. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/outcome.

Untuk mencapai visi dan misi UWP maka perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) dan program-program penjaminan mutu. Program penjaminan mutu UWP dilakukan dengan menggunakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal maupun eksternal.

V. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kebijakan SPMI UWP berlaku untuk semua unit kerja yang ada di lingkungan UWP, meliputi : Fakultas/Program Pascasarjana, Program studi, Lembaga, Biro-Biro, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

VI. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Universitas Wijaya Putra tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI adalah Universitas Wijaya Putra adalah pemikiran, sikap, pandangan UWP mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
3. Manual SPMI Universitas Wijaya Putra adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Wijaya Putra.
4. Standar SPMI Universitas Wijaya Putra adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Wijaya Putra secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

6. Audit SPMI Universitas Wijaya Putra adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Wijaya Putra, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Universitas Wijaya Putra telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Wijaya Putra.
7. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UWP adalah kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UWP secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
13. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di UWP harus memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti.

VII. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

A. Tujuan SPMI UWP

Seluruh sivitas akademika Universitas Wijaya Putra berkeyakinan bahwa SPMI Universitas Wijaya Putra bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Universitas Wijaya Putra yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Universitas Wijaya Putra, akan dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Universitas Wijaya Putra yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam Universitas Wijaya Putra untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Universitas Wijaya Putra dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

B. Strategi Melaksanakan SPMI UWP

Strategi yang ditempuh dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP adalah:

1. Penerapan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan
2. Badan Penjaminan Mutu (BPM) diberi tugas dan wewenang penuh untuk membangun budaya mutu
3. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro-Biro dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
4. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Universitas Wijaya Putra
5. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Wijaya Putra, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
6. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Wijaya Putra kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

7. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
8. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi, dan secara khusus mengikuti pelatihan auditor internal.
9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, Standar-standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi dan mahasiswa secara periodik.
10. Mengembangkan basis data yang terintegrasi

C. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI UWP

Untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Wijaya Putra tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Wijaya Putra, maka:

- a. SPMI dilakukan disetiap unit yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra
- b. SPMI dilaksanakan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan Permendikbud No. 3 tahun 2020
- c. Penerapan SPMI dilakukan dengan menggunakan 5 langkah yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

D. Manajemen implementasi SPMI UWP

SPMI Universitas Wijaya Putra bidang akademik dan non akademik dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Universitas Wijaya Putra.

Dengan model manajemen ini, maka Universitas Wijaya Putra akan **menetapkan** terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan **aktivitas** tersebut akan selalu **dimonitor** secara berkala, **dievaluasi**, dan **dikembangkan** ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Wijaya Putra secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Universitas Wijaya yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Wijaya Putra. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas Wijaya Putra akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Universitas Wijaya Putra dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas Wijaya Putra bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Wijaya Putra. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas Wijaya Putra, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Wijaya Putra terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Wijaya Putra selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Wijaya Putra dengan basic model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Wijaya Putra untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Jadi secara rinci aktivitas manajemen SPMI yang dilaksanakan dengan

menggunakan prinsip PPEPP sebagai berikut :

1. Penetapan Standar

Penetapan standar yang dimaksud dalam hal ini meliputi standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT). Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Kepala BPM dan tim Perumus SPMI Universitas Wijaya Putra. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi dan visi UWP. Standar mutu yang telah dirumuskan oleh BPM dan tim perumus, selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan harus mendapat persetujuan dari Senat Universitas. Selanjutnya, standar mutu yang telah disetujui tersebut disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan Standar (P)

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di UWP. Implementasi Standar Dikti dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit Penjaminan Mutu (UPM), Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik, Biro, Lembaga dan Unit terkait lainnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar (E)

Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi (Monev) baik internal maupun eksternal. Monev Akademik dilakukan oleh BPM yang terintegrasi dengan fakultas / Program studi melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Dosen Senior. Sedangkan monev non akademik dilakukan oleh BPM dengan kepala Biro terkait.

Monev eksternal dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII melalui kegiatan Bindalwas (Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan), serta dilakukan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) melalui kegiatan akreditasi, baik akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar (P)

Pengendalian standar akan dilakukan jika : (a) dalam pelaksanaan standar

telah memenuhi Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi maka perlu dipertahankan dan (b) jika dalam pelaksanaan ditemukan adanya penyimpangan ataupun terdapat kendala maka kepala BPM akan melakukan tindakan koreksi dan dilakukan perbaikan.

5. Peningkatan Standar (P)

Peningkatan Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan pada hasil yang sudah memenuhi Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Peningkatan Standar bertujuan untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan (internal maupun eksternal).

E. Pelaksana SPMI UWP

SPMI dilaksanakan pada aras setiap unit dan aras Universitas Wijaya Putra. Universitas Wijaya Putra memiliki 7 fakultas dan Program Pascasarjana, yang mengelola 14 program studi, 6 biro, 1 lembaga, 1 badan dan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Jadi **Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra berlaku untuk semua unit** di lingkungan UWP, yaitu : (1) Rektorat; (2) Senat (3) Satuan Pengawas; (4) Fakultas dan Program Pascasarjana; (5) Program Studi; (6) Biro-Biro, Lembaga dan UPT pendukung PBM; serta (7) Mahasiswa.

UWP menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI meliputi : (1) Pimpinan di tingkat Universitas, (2) Pimpinan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana, (3) Pimpinan di tingkat Program Studi, (4) Kepala Biro-Biro, Kepala UPT, Ketua Lembaga dan unit terkait lainnya.


Agar pelaksanaan SPMI Universitas Wijaya Putra pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Universitas Wijaya Putra yaitu dari tahun 2015-2019, Universitas Wijaya Putra merevitalisasi unit kerja penjaminan mutu, yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang secara khusus bertugas menyiapkan,

merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Universitas Wijaya Putra.

F. Struktur Organisasi Unit SPMI UWP

Berikut ini adalah struktur organisasi dan uraian tentang tugas pokok, dan fungsi dari unit SPMI Universitas Wijaya Putra.

Struktur Organisasi BPM



BPM bertanggung jawab kepada Rektor, yang pelaksanaan sehari-harinya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik. Proses penjaminan mutu akademik di Universitas Wijaya Putra dilaksanakan secara berjenjang dari aras universitas sampai ke program studi. Karena itu dalam menjalankan tugas penjaminan mutu akademik di lingkungan Universitas Wijaya Putra, BPM berkoordinasi dengan penjaminan mutu di tingkat Program Studi, yaitu Unit Penjaminan Mutu (UPM). dalam menjalankan tugas penjaminan mutu akademik di lingkungan UWP. Sementara untuk menjalankan tugas penjaminan mutu non akademik di lingkungan Universitas Wijaya Putra dilaksanakan oleh Bagian Audit Mutu Non Akademik.

Dalam kepengurusannya, BPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, Kepala Bagian Standarisasi Mutu, Kepala Bagian Audit Mutu Akademik dan Kepala Bagian Audit Mutu Non Akademik. Pimpinan BPM adalah

Kepala BPM. Apabila dipandang perlu, dengan persetujuan Rektor, BPM dapat memiliki penasehat atau staf ahli sesuai kebutuhan.

1. Ketua

Tugas pokok dan fungsi Ketua BPM adalah :

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu pada unit kerja dilingkungan UWP
- b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik
- d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik kepada Rektor
- e. Mendokumentasikan dan menyajikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu, monev internal dan lainnya terkait dengan penjaminan mutu.

2. Sekretaris

Sekretaris BPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris BPM adalah :

1. Mewakili Ketua BPM bila ketua berhalangan menjalankan tugasnya
2. Membantu Ketua dalam menjalankan Program Kerja BPM
3. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan BPM
4. Menata dan mengkoordinasikan manajemen teknis administrasi BPM
5. Mengarsip semua surat-surat masuk dan memberi paraf setiap surat keluar yang ditandatangani ketua BPM.

3. Kepala Bagian Standarisasi Mutu, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan sistem penjaminan mutu internal
- b. Menyusun standarisasi dan perangkat pelaksanaan penjaminan mutu internal
- c. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu internal dan eksternal
- d. Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal

- 4. Kepala Bagian Audit Mutu Akademik**, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan mengembangkan sistem Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) untuk mengendalikan ketercapaian pengendalian mutu
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal, serta pemantauan dan evaluasi hasil audit internal disemua unit kerja berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya.
 - c. Mengkoordinir persiapan system penjaminan mutu eksternal
 - d. Mengkoordinir pengembangan SDM untuk pelaksanaan AIMA
 - e. Bertanggungjawab kepada ketua BPM
- 5. Kepala Bagian Audit Mutu Non Akademik** dengan tugas sebagai berikut:
1. Menyusun dan mengembangkan sistem Audit Internal Mutu Non-Akademik untuk mengendalikan ketercapaian pengendalian mutu bidang ketenagaan, keuangan, prasarana dan sarana
 2. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal, serta pemantauan dan evaluasi hasil audit internal di bidang non akademik di semua unit kerja berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya.
 3. Bertanggungjawab kepada ketua BPM
- 6. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dengan tugas sebagai berikut:**
1. Mengkoordinasikan penyusunan standar akademik tingkat program studi, yang meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, nilai-nilai kewirausahaan, kerjasama dan kemahasiswaan
 2. Bersama-sama dengan Ketua Program Studi menyusun dokumen: Spesifikasi Program Studi (SP), Kompetensi Lulusan (KL), Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat program studi
 3. Bersama-sama dengan BPM menyusun instrumen-instrumen survei
 4. Melakukan survei di tingkat program studi
 5. Menganalisis hasil survei, menyusun laporan dan menyampaikan kepada Ketua Program Studi dan Kepala BPM
 6. Bersama - sama dengan BPM menyusun instrumen monitoring dan evaluasi bidang akademik

7. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) di program studi
8. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil monev beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Ketua Program Studi dan Kepala badan Penjaminan Mutu (BPM)
9. Memantau dan mengevaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPM
10. Membantu Ketua Program Studi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan akademik di program studi
11. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses akreditasi program studi

VIII. DAFTAR STANDAR SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

A. Standar Nasional Pendidikan

1. STD/SPMI/A.01 : Standar Kompetensi Lulusan
2. STD/SPMI/B.01 : Standar Isi Pembelajaran
3. STD/SPMI/C.01 : Standar Proses Pembelajaran
4. STD/SPMI/D.01 : Standar Penilaian Pembelajaran
5. STD/SPMI/E.01 : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. STD/SPMI/F.01 : Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. STD/SPMI/G.01 : Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. STD/SPMI/H.01 : Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Nasional Penelitian

1. STD/SPMI/I.01 : Standar Hasil Penelitian
2. STD/SPMI/J.01 : Standar Isi Penelitian
3. STD/SPMI/K.01 : Standar Proses Penelitian
4. STD/SPMI/L.01 : Standar Penilaian Penelitian
5. STD/SPMI/M.01 : Standar Peneliti
6. STD/SPMI/N.01 : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. STD/SPMI/O.01 : Standar Pengelolaan Penelitian

8. STD/SPMI/P.01 : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STD/SPMI/Q.01 : Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. STD/SPMI/R.01 : Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. STD/SPMI/S.01 : Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. STD/SPMI/T.01 : Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. STD/SPMI/U.01 : Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. STD/SPMI/V.01 : Standar Sarana dan Prasarana Kepada Masyarakat
7. STD/SPMI/W.01 : Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. STD/SPMI/X.01 : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
Kepada Masyarakat

D. Standar Yang Ditetapkan UWP

1. STD/SPMI/Y.01 : Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan
2. STD/SPMI/Z.01 : Standar Kerjasama
3. STD/SPMI/AA.01 : Standar Kemahasiswaan

IX. DAFTAR MANUAL SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

1. Tahap Penetapan Standar SPMI
M.Pntp/Std/01 : Penetapan Standar SPMI
2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI
M.Plks/Std/01 : Pelaksanaan Standar SPMI
3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
M.Ev/Std/01 : Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
M.Pgdl/Std/01 : Pengendalian Standar SPMI
5. Tahap Peningkatan Standar SPMI
M.Pnkt/Std/01 : Peningkatan Standar SPMI

X. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Wijaya Putra